BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/20 /PADG/2019
TENTANG
SYSTEMATIC INTERNALISERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing;

b. bahwa salah satu penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi yaitu *systematic internalisers*;

c. bahwa agar kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur maka diperlukan ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman bagi *systematic internalisers* dan pelaku pasar di pasar keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang *Systematic Internalisers*;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG *SYSTEMATIC INTERNALISERS*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Penyelenggara Transaksi adalah badan usaha yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana untuk melaksanakan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2. Pasar Uang adalah pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
3. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan/atau pembelian valuta asing terhadap rupiah.
4. Pelaku Pasar adalah pelaku Pasar Uang dan pelaku Pasar Valuta Asing.
5. Pelaku Pasar Uang adalah pelaku Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
6. Pelaku Pasar Valuta Asing adalah pihak yang melakukan kegiatan transaksi di Pasar Valuta Asing.

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berbasis teknologi komputasi dan telekomunikasi.
8. *Systematic Internalisers* adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing atas akun milik sendiri dengan Pengguna Jasa.
9. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh *Systematic Internalisers*.
10. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk unit usaha syariah.
11. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

(1) *Systematic Internalisers* wajib memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia.

(2) *Systematic Internalisers* yang mengajukan permohonan izin operasional kepada Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki infrastruktur yang andal dan aman;
   b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten;
   c. memiliki kondisi finansial yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
   d. memiliki rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
      1. studi kelayakan;
      2. potensi ekonomi; dan

3. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;

e. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;

f. memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;

g. memperoleh keterangan pendaftaran atau persetujuan atas penambahan instrumen dan/atau transaksi dari otoritas yang berwenang; dan

h. memenuhi persyaratan administratif lainnya.

Pasal 3

(1) *Systematic Internalisers* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan izin operasional kepada Bank Indonesia.

(2) Surat permohonan untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi.

(3) Contoh surat permohonan untuk mendapatkan izin operasional sebagai *Systematic Internalisers* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 4

Surat permohonan untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, berupa:

1. keterangan mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksana transaksi; dan
2. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;

b. struktur organisasi yang menunjukkan bahwa *Systematic Internalisers* memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang tresuri dan/atau teknologi informasi;

c. dokumen yang menunjukkan kondisi finansial yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;

d. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:

1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
   a) manfaat dan biaya bagi Bank; dan
   b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
      1) mekanisme transaksi;
      2) jenis instrumen dan/atau transaksi yang akan diselenggarakan;
      3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan minimal nominal transaksi;
      4) calon Pengguna Jasa; dan
      5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
3. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;

e. dokumen keterangan pendaftaran atau persetujuan atas penambahan instrumen dan/atau transaksi dari otoritas yang berwenang;

f. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif dan tata kelola yang baik khususnya terkait teknologi informasi sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; dan

g. dokumen administratif lainnya dalam hal diperlukan.

Pasal 5

(1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat dokumen yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada *Systematic*

Internalisers untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.

(2) *Systematic Internalisers* harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan *Systematic Internalisers* belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, *Systematic Internalisers* dianggap telah membatalkan permohonan untuk mendapatkan izin operasional.

Pasal 6

Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi *Systematic Internalisers* (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 7

(1) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional sebagai *Systematic Internalisers* melalui surat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

(2) Bank Indonesia memublikasikan *Systematic Internalisers* yang telah memperoleh izin operasional pada laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 8

Systematic Internalisers harus melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

BAB III

JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI

Pasal 9

Jenis instrumen dan/atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh *Systematic Internalisers* mencakup:

a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau dengan prinsip syariah;
b. transaksi di Pasar Uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing termasuk dengan prinsip syariah;
c. transaksi di Pasar Valuta Asing yaitu transaksi *spot, swap, forward,* dan *option* valuta asing terhadap rupiah;
d. instrumen dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.

BAB IV

PERUBAHAN JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI DAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 10

Systematic Internalisers wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan:

a. jenis instrumen dan/atau transaksi; dan
b. Sistem Elektronik secara signifikan, yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa.

Bagian Kesatu

Perubahan Jenis Instrumen dan/atau Transaksi

Pasal 11

Systematic Internalisers yang mengajukan permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki infrastruktur yang andal dan aman untuk mendukung perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi;
b. memperbarui rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi yang memuat paling sedikit:
   1. studi kelayakan; dan
   2. potensi ekonomi;
c. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif;
d. menyampaikan hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem; dan
e. memenuhi persyaratan administratif lainnya.

Pasal 12

(1) Surat permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
   a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi, berupa:
      1. keterangan mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi; dan
      2. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
   b. rencana bisnis yang telah diperbarui untuk 2 (dua) tahun pertama sejak perubahan yang memuat paling sedikit:
      1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
         a) manfaat dan biaya bagi Bank; dan
         b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
            1) mekanisme transaksi;
            2) jenis instrumen dan/atau transaksi yang akan diselenggarakan;

3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan minimal nominal transaksi;
4) calon Pengguna Jasa; dan
5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa; dan

2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;

c. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif khususnya terkait teknologi informasi sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
d. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem; dan
e. dokumen administratif lainnya dalam hal diperlukan.

(2) Surat permohonan atas perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi.

(3) Contoh surat permohonan atas perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua
Perubahan Sistem Elektronik

Pasal 13

(1) *Systematic Internalisers* yang mengajukan permohonan perubahan Sistem Elektronik secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus menyampaikan rencana perubahan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada Bank Indonesia.

(2) *Systematic Internalisers* wajib menyampaikan surat permohonan perubahan Sistem Elektronik secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b

kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
   a. alasan dan deskripsi perubahan Sistem Elektronik secara signifikan;
   b. analisis dan mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik secara signifikan; dan
   c. persyaratan administratif lainnya.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi.

(5) Contoh surat permohonan atas perubahan Sistem Elektronik secara signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 14

(1) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terhadap dokumen pendukung:
   a. perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
   b. perubahan Sistem Elektronik secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),

   terdapat dokumen yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada *Systematic Internalisers* untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.

(2) *Systematic Internalisers* harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan *Systematic Internalisers* belum menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, *Systematic Internalisers* dianggap telah membatalkan permohonan perubahan.

Pasal 15

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi *Systematic Internalisers* (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional atas perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 16

(1) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan permohonan perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melalui surat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

(2) *Systematic Internalisers* harus melaporkan realisasi atas perubahan Sistem Elektronik kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dilakukan impelementasi perubahan.

BAB V

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Informasi

Pasal 17

(1) *Systematic Internalisers* wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal:
   a. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh Pengguna Jasa;
   b. terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional;
   c. melakukan penghentian sementara kegiatan sebagai *Systematic Internalisers*;
   d. terjadi perselisihan antara *Systematic Internalisers* dengan Pengguna Jasa;

e. dikenakan sanksi oleh otoritas terkait di dalam negeri dan/atau di luar negeri terkait penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di pasar keuangan;

f. terdapat perjanjian pertukaran informasi yang telah disepakati antara *Systematic Internalisers* dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas yang berwenang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau

g. terdapat informasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan insidental paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah kejadian.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan insidental paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah kejadian.

Bagian Kedua
Konektivitas dengan Sistem Bank Indonesia

Pasal 18

Sistem Elektronik *Systematic Internalisers* wajib terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko

Pasal 19

Systematic Internalisers wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam pedoman internal yang paling sedikit memuat:

a. pedoman etika bisnis sebagai *Systematic Internalisers;*

b. transparansi dan keterbukaan informasi;

c. mekanisme penyelesaian sengketa; dan

d. perlindungan konsumen.

Pasal 20

Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif khususnya terkait teknologi informasi, *Systematic Internalisers* wajib memiliki:

a. perencanaan keberlangsungan bisnis;
b. rencana pemulihan bencana; dan
c. jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.

Pasal 21

Dalam menawarkan jasanya kepada Pengguna Jasa, *Systematic Internalisers* wajib memiliki buku pedoman (*rule book*) yang paling sedikit memuat:

a. aturan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi;
b. mekanisme penyelesaian sengketa;
c. tata cara pendaftaran Pengguna Jasa;
d. penghentian layanan kepada Pengguna Jasa; dan
e. struktur biaya yang dikenakan kepada Pengguna Jasa.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaporan

Pasal 22

(1) *Systematic Internalisers* wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
    a. laporan berkala; dan
    b. laporan insidental.
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. laporan transaksi bulanan; dan
    b. laporan audit sistem.
(3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 23

(1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a memuat informasi mengenai volume instrumen dan/atau transaksi yang dilakukan melalui *Systematic Internalisers* dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.

(2) Laporan audit sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b memuat laporan hasil audit sistem dari auditor independen eksternal atau internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak hasil audit sistem diterbitkan.

(3) Format laporan transaksi bulanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 24

(1) *Systematic Internalisers* menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara *online* atau *offline*.

(2) Penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *Systematic Internalisers* dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara *online*.

(3) Dalam hal laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan secara *offline*.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengawasan

Pasal 25

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap *Systematic Internalisers* yang meliputi:
   a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
   b. pemeriksaan.
(2) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap *Systematic Internalisers*, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
(3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
(5) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyedia teknologi yang melakukan kerja sama dengan *Systematic Internalisers*.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, petugas pemeriksa yang ditugaskan oleh Bank Indonesia dilengkapi dengan surat penugasan yang memuat tujuan pemeriksaan, objek pemeriksaan, atau informasi lainnya.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin Operasional Berdasarkan Hasil Evaluasi

Pasal 27

(1) Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin operasional

yang diberikan kepada *Systematic Internalisers* berdasarkan hasil pengawasan dan informasi dari otoritas lain.

(2) Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin operasional sebagai *Systematic Internalisers* berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
TATA CARA PENCABUTAN IZIN DI LUAR PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pencabutan Izin Usaha Bank oleh Otoritas yang Berwenang

Pasal 28

Dalam hal *Systematic Internalisers* dicabut izin usahanya sebagai Bank oleh otoritas yang berwenang, Bank Indonesia mengeluarkan surat pencabutan izin operasional *Systematic Internalisers*.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin Operasional atas Permintaan Sendiri

Pasal 29

(1) *Systematic Internalisers* yang akan melakukan pencabutan izin operasional atas permintaan sendiri menyampaikan surat permohonan pencabutan izin operasional kepada Bank Indonesia.

(2) Surat permohonan pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi.

(3) Surat permohonan pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi sebagai berikut:

a. alasan penghentian kegiatan sebagai *Systematic Internalisers*;

b. tanggal efektif penghentian kegiatan sebagai *Systematic Internalisers*; dan

c. mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada Pengguna Jasa mengenai rencana penghentian kegiatan sebagai *Systematic Internalisers*.

(4) Contoh surat permohonan pencabutan izin operasional atas permintaan sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 30

(1) Dalam hal pihak dan/atau *Systematic Internalisers* melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis kepada *Systematic Internalisers* yang melakukan pelanggaran.

(2) Dalam hal *Systematic Internalisers* melakukan pelanggaran atas ketentuan yang sama dari Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada *Systematic Internalisers*.

(3) Dalam hal *Systematic Internalisers* melakukan pelanggaran dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara selama 6 (enam) bulan kepada *Systematic Internalisers*.

(4) Dalam hal *Systematic Internalisers* yang terkena sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak melakukan penghentian kegiatan operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal

surat sanksi penghentian sementara, Bank Indonesia mencabut izin operasional *Systematic Internalisers* tersebut.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 31

(1) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait perizinan dan pengaturan disampaikan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat
Surat elektronik: perizinan_pk@bi.go.id.

(2) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada:
Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai *Systematic Internalisers* dan telah beroperasi sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, tetap dapat melakukan kegiatan sebagai *Systematic Internalisers.*

(2) *Systematic Internalisers* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat tanggal 28 April 2020.

(3) *Systematic Internalisers* yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

BANK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 21/ 20 /PADG/2019

TENTANG

SYSTEMATIC INTERNALISERS

I. UMUM

Kegiatan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai dampak positif dari kebijakan Bank Indonesia. Era globalisasi juga menambah tuntutan bagi Pelaku Pasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Sarana pelaksanaan transaksi juga ikut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai alternatif penyedia sarana pelaksanaan transaksi bagi pelaku pasar salah satunya *Systematic Internalisers*. Sebagai penyedia sarana penyelenggaraan transaksi berbasis sistem elektronik, *Systematic Internalisers* dituntut untuk memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam rangka mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur yang andal dan aman" antara lain Sistem Elektronik dan/atau perangkat komunikasi dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia yang kompeten" antara lain:

1. memiliki sertifikasi tresuri untuk sumber daya manusia yang bertindak sebagai *dealer* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri; dan/atau
2. memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi untuk sumber daya manusia yang terkait teknologi informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan jenis produk yang terdiri atas instrumen dan/atau transaksi, rencana pengembangan sistem, dan aspek lain yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing untuk 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kompetensi di bidang tresuri antara lain dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tresuri.

Kompetensi di bidang teknologi informasi antara lain dibuktikan dengan pengalaman di bidang teknologi informasi.

Huruf c

Yang dimaksud "dokumen yang menunjukkan kondisi finansial yang sehat" antara lain dapat berupa hasil penilaian sendiri (*self assesment*) atas tingkat kesehatan Bank yang terkini terkait kondisi finansial.

Huruf d

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan jenis produk yang terdiri atas instrumen dan/atau transaksi, rencana pengembangan sistem, dan aspek lainnya yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing untuk 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Instrumen moneter antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) termasuk SBI dengan prinsip syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam valuta asing.

Huruf b

Transaksi di Pasar Uang antara lain transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), dan jenis transaksi lainnya yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Huruf c

Transaksi di Pasar Valuta Asing termasuk juga jenis transaksi yang telah distandardisasi antara lain dari aspek tenor, minimum volume dan/atau kelipatan volume, dan tanggal setelmen.

Transaksi *spot* mencakup transaksi *today* dan *tomorrow.*

Huruf d

Instrumen Pasar Uang antara lain transaksi jual beli sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*) dan surat berharga komersial (*commercial paper*) berbentuk *scripless.*

Transaksi di Pasar Valuta Asing antara lain derivatif valuta asing terhadap rupiah yang merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah serta suku bunga valuta asing dan rupiah atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Huruf e

Instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya antara lain *currency futures* dan/atau *interest rate futures* serta transaksi Surat Berharga Negara dengan mengacu pada ketentuan otoritas

terkait.

Pasal 10

Huruf a

Contoh melakukan perubahan atas jenis instrumen dan/atau transaksi yaitu:

Systematic *Internalisers* yang menyelenggarakan transaksi *spot* ingin menambah layanannya untuk transaksi *swap*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan Sistem Elektronik secara signifikan" yaitu perubahan Sistem Elektronik yang bersifat mendasar, struktural, dan berbiaya tinggi sehingga berpotensi mengganggu kelancaran transaksi Pengguna Jasa, misalnya *Systematic Internalisers* melakukan perubahan *operating system*.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur yang andal dan aman" antara lain Sistem Elektronik dan/atau perangkat komunikasi dengan jumlah unit atau kapasitas yang cukup dan teknologi yang tidak obsolet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manipulasi pasar" antara lain:

1. *layering and spoofing,* yaitu memasukkan penawaran secara berulang pada satu sisi (*bid* atau *offer*) untuk selanjutnya melakukan eksekusi transaksi atas sisi yang berlawanan;
2. *manipulation of benchmarks,* yaitu mengirimkan informasi palsu atau menyesatkan, melakukan input yang salah atau menyesatkan, atau aktivitas setara lainnya dengan sengaja untuk memanipulasi perhitungan *benchmark* harga, suku bunga, atau nilai tukar;
3. *momentum ignition,* yaitu memasukkan order atau order berseri yang bertujuan memulai atau memperburuk tren dan mendorong Pelaku Pasar mengakselerasi atau memperpanjang tren sehingga menciptakan kesempatan atau peluang bagi Pelaku Pasar tersebut untuk melakukan *unwind* atau membuka posisi pada tingkat harga yang diinginkan;
4. *price flashing,* yang merupakan salah satu bentuk strategi manipulasi yang serupa dengan *spoofing*, antara lain melakukan distribusi harga atau order ke dalam suatu ETP dalam jangka waktu singkat pada frekuensi tertentu dimana risiko eksekusi minimal atau tidak ada dan memberikan kesan yang keliru terkait harga dan likuiditas di pasar; atau

5. *quote stuffing,* yaitu Pelaku Pasar memasukkan sejumlah besar pesanan dan/atau pembatalan atau pembaruan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pelaku Pasar lainnya, memperlambat proses transaksi, dan untuk menyamarkan strategi mereka sendiri.

Huruf b

Kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional antara lain:

1. *Systematic Internalisers* melakukan pemeliharaan sistem dan/atau jaringan Sistem Elektronik; dan/atau
2. *Systematic Internalisers* mengalami gangguan koneksi dan/atau serangan virus,

sehingga mengganggu layanan kepada Pengguna Jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Perjanjian pertukaran informasi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas lain meliputi data transaksi domestik.

Contoh penyampaian informasi kepada otoritas lain yaitu:

Systematic Internalisers yang merupakan perusahaan global dan beroperasi di berbagai negara melaporkan seluruh transaksi yang terjadi dalam ETP termasuk transaksi di pasar domestik kepada otoritas negara lain maka *Systematic Internalisers* wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Salah satu pedoman etika bisnis yang dapat diacu yaitu *market code of conduct* yang diterbitkan oleh komite pasar antara lain Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan/atau Bank for International Settlement (BIS).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud "struktur biaya" adalah biaya-biaya yang dikenakan tanpa adanya diskriminasi dan diperlakukan sama kepada semua Pengguna Jasa.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh:

Laporan transaksi bulanan untuk bulan Januari 2020 disampaikan paling lambat tanggal 20 Februari 2020.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan hasil audit sistem informasi diterbitkan oleh auditor pada tanggal 31 Maret 2020. *Systematic Internalisers* menyampaikan laporan hasil audit sistem paling lambat pada tanggal 29 April 2020.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak lain yang ditugaskan antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi di bidang keuangan dan/atau teknologi informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 20 /PADG/2019
TANGGAL 31 OKTOBER 2019
TENTANG
SYSTEMATIC INTERNALISERS

CONTOH SURAT PERIZINAN SEBAGAI *SYSTEMATIC INTERNALISERS*

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEBAGAI *SYSTEMATIC INTERNALISERS;*
2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI;
3. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN SISTEM ELEKTRONIK SECARA SIGNIFIKAN;
4. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL ATAS PERMINTAAN SENDIRI;

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEBAGAI *SYSTEMATIC INTERNALISERS*

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Izin Operasional sebagai *Systematic Internalisers*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20 /PADG/2019 tentang *Systematic Internalisers*, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin operasional sebagai *Systematic Internalisers* sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....
Tempat kedudukan : .....
Nomor telepon : .....
Alamat korespondensi : .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. keterangan mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksana transaksi;
2. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
3. struktur organisasi yang menunjukkan bahwa *Systematic Internalisers* memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang tresuri dan/atau teknologi informasi;
4. dokumen yang menunjukkan kondisi finansial yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
5. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama;
6. dokumen yang menunjukkan keterangan pendaftaran atau persetujuan atas penambahan instrumen dan/atau transaksi dari otoritas yang berwenang; dan

7. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik khususnya terkait teknologi informasi sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN JENIS INSTRUMEN DAN/ATAU TRANSAKSI

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Perubahan Jenis Instrumen dan/atau Transaksi

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 20 /PADG/2019 tentang *Systematic Internalisers*, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Jenis Instrumen dan/atau Transaksi sebagai berikut:

a. Identitas Perusahaan
   Nama Perusahaan : .....
   Tempat kedudukan : .....
   Nomor telepon : .....
   Alamat korespondensi : .....
b. Jenis instrumen dan/atau transaksi yang diubah:
   1. .....
   2. .....
   3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. keterangan mengenai perubahan jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana pelaksanaan transaksi;
2. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
3. rencana bisnis yang telah diperbarui untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan;
4. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif khususnya terkait teknologi informasi sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; dan

5. hasil uji coba implementasi perubahan sistem dalam hal terdapat pengembangan sistem.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

3. CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN SISTEM ELEKTRONIK

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Perubahan Sistem Elektronik

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 20 /PADG/2019 tentang *Systematic Internalisers*, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Sistem Elektronik sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : .....

Tempat kedudukan : .....

Nomor telepon : .....

Alamat korespondensi : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. alasan dan deskripsi perubahan Sistem Elektronik; dan
2. analisis dan mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

4. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Nomor : ... .,.....
Lampiran : ...

Kepada
.....
di .....

Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Operasional sebagai *Systematic Internalisers*

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tentang *Systematic Internalisers*, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan izin operasional sebagai *Systematic Internalisers* sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....
Tempat kedudukan : .....
Nomor telepon : .....
Alamat korespondensi : .....
Tanggal efektif penghentian kegiatan : .....

Adapun alasan penghentian kegiatan operasional sebagai *Systematic Internalisers* yaitu:

.....
.....

Selanjutnya, mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada Pengguna Jasa mengenai rencana penghentian kegiatan operasional sebagai *Systematic Internalisers* akan dilakukan sebagai berikut:

.....
.....

Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Tanda Tangan/Cap Perusahaan

Nama Jelas
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/20 /PADG/2019
TANGGAL 31 OKTOBER 2019
TENTANG
SYSTEMATIC INTERNALISERS

CONTOH LAPORAN TRANSAKSI BULANAN

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun....

Dalam juta USD

No	Periode	Jenis Instrumen/ Transaksi (USD/IDR)						Total Valuta Asing
		Spot*	Forward	Swap	CSO	DNDF	Lainnya	
1	Minggu I							
2	Minggu II							
3	Minggu III							
4	Minggu IV							

*) termasuk Tod, Tom, Spot

Rincian Transaksi Beli Harian 20 Besar Nasabah

Tanggal:

No	Nasabah Jual	Jenis Instrumen/ Transaksi (USD/IDR)	Kurs	Nominal USD

Rincian Transaksi Jual Harian 20 Besar Nasabah

Tanggal:

No	Nasabah Beli	Jenis Instrumen/ Transaksi (USD/IDR)	Kurs	Nominal USD

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun....

Dalam miliar rupiah

No	Periode	Jenis Instrumen/ Transaksi						Total Rupiah
		SUN	SBN	SBK	CP	IRS	Lainnya	
1	Minggu I							
2	Minggu II							
3	Minggu III							
4	Minggu IV							

Rincian Transaksi Beli harian 20 Besar Nasabah

Tanggal:

No	Nasabah Jual	Jenis Instrumen/ Transaksi	Suku bunga	Nominal (miliar rupiah)

Rincian Transaksi Jual harian 20 Besar Nasabah

Tanggal:

No	Nasabah Jual	Jenis Instrumen/ Transaksi	Suku bunga	Nominal (miliar rupiah)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

Peraturan	:	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 20/PADG/2019 tentang *Systematic Internalisers*
Tanggal berlaku	:	31 Oktober 2019

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid dan efisien Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Salah satu penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi tersebut adalah *Systematic Internalisers*.

Systematic Internalisers adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing atas akun milik sendiri dengan pengguna jasa. Di era globalisasi, pelaku pasar dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan transaksi di pasar keuangan. Dengan demikian, *Systematic Internalisers* memiliki peranan penting sebagai alternatif penyedia sarana pelaksanaan transaksi bagi pelaku pasar.

Sebagai penyedia sarana pelaksanaan transaksi berbasis sistem elektronik, *Systematic Internalisers* dituntut untuk memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam rangka mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan teknis bagi *Systematic Internalisers* yang mencakup antara lain pengaturan perizinan, pengawasan dan pelaporan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang *Systematic Internalisers*.

II. Materi Pengaturan

1. *Systematic Internalisers* adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing atas akun milik sendiri dengan pengguna jasa.
2. *Systematic Internalisers* wajib memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi *Systematic Internalisers* (*on site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional.
4. Pemrosesan izin operasional dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah dokumen dinyatakan lengkap.
5. Jenis instrumen dan transaksi yang dapat ditawarkan oleh *Systematic Internaliser* mencakup:
   a. instrumen moneter baik konvensional dan/atau syariah;
   b. transaksi di pasar uang baik dalam rupiah dan/atau valuta asing;
   c. transaksi di pasar valuta asing yaitu *spot, swap, forward*, dan *option* valuta asing terhadap rupiah;
   d. instrumen dan/atau transaksi di pasar uang dan/atau pasar valas sesuai persetujuan Bank Indonesia; dan

e. instrumen dan/atau transaksi keuangan lainnya sesuai dengan persetujuan otoritas lain.

6. *Systematic Internalisers* yang akan melakukan perubahan terhadap jenis instrumen, transaksi, dan/atau sistem elektronik harus mengajukan permohonan perubahan kepada Bank Indonesia.
7. Permohonan perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi dilengkapi dengan:
   a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi;
   b. rencana bisnis yang telah diperbarui untuk 2 (dua) tahun pertama;
   c. prosedur operasional standar yang menunjukkan manajemen risiko yang efektif khususnya terkait teknologi informasi sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
   d. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem; dan
   e. dokumen administratif lainnya dalam hal diperlukan
8. *Systematic Internalisers* yang akan melakukan perubahan sistem elektronik secara siginifikan harus menyampaikan rencana perubahan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya *Systematic Internalisers* wajib menyampaikan surat permohonan perubahan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum implementasi perubahan.
9. Kewajiban-kewajiban *Systematic Internalisers* meliputi:
   a. menyampaikan informasi-informasi yang bersifat insidental;
   b. sistem elektronik yang terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
   c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
   d. menyampaikan laporan berupa laporan berkala dan laporan insidental.
10. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap *Systematic Internalisers* dengan cara pengawasan tidak langsung dan/atau pemeriksaan yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan pihak lain.
11. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin operasional yang diberikan kepada *Systematic Internalisers* dan dapat melakukan pencabutan izin berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
12. Bank Indonesia melakukan pencabutan izin operasional dalam hal *Systematic Internalisers* dicabut izin usahanya sebagai Bank oleh otoritas yang berwenang dan adanya permintaan dari *Systematic Internaliser* sendiri.
13. Dalam hal *Systematic Internaliser* melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara selama 6 (enam) bulan, dan/atau pencabutan izin usaha.
14. *Systematic Internaliser* yang telah beroperasi sebelum peraturan ini berlaku tetap melakukan kegiatan sebagai *Systematic Internaliser* sepanjang memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat tanggal 28 April 2020.
15. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

6. Q : **Apakah konsekuensi bagi *Systematic Internalisers* yang telah beroperasi namun tidak memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat 28 April 2020?**

   A : *Systematic Internalisers* yang telah beroperasi sebelum ketentuan ini berlaku namun tidak memenuhi persyaratan izin operasional paling tanggal 28 April 2020 dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing.

7. Q : **Kapan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku?**

   A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO 21/20/PADG/2019
TENTANG *SYSTEMATIC INTERNALISERS*

1. Q : Apa tujuan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?

   A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran *Systematic Internalisers* sebagai alternatif penyedia sarana pelaksanaan transaksi bagi pelaku pasar dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Selain itu, peraturan ini dibuat demi mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien.

2. Q : Izin dan persetujuan apa saja yang wajib diperoleh *Systematic Internalisers* dari Bank Indonesia?

   A : Systematic Internalisers wajib memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia.
   Systematic Internalisers wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal melakukan perubahan yaitu:
   1) Perubahan jenis instrumen dan/atau transaksi; dan
   2) Perubahan sistem elektronik secara signifikan, yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi pengguna jasa.

3. Q : Kewajiban apakah yang wajib dipenuhi oleh *Systematic Internalisers* yang telah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia?

   A :
   a. menyampaikan informasi-informasi yang bersifat insidental;
   b. sistem elektronik yang terkoneksi dengan sistem Bank Indonesia dan/atau infrastruktur lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
   c. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
   d. menyampaikan laporan berupa laporan berkala dan laporan insidental.

4. Q : Apa saja bentuk laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia?

   A : *Systematic Internalisers* wajib memberikan laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
   a. laporan berkala meliputi: laporan transaksi bulanan dan laporan audit sistem; dan
   b. laporan insidental meliputi informasi-informasi yang harus segera diinformasikan kepada Bank Indonesia.

5. Q : Apakah *Systematic Internalisers* yang sudah beroperasi harus kembali memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?

   A : *Systematic Internalisers* yang telah beroperasi sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap dapat melakukan kegiatan sebagai *Systematic Internalisers* sepanjang memenuhi persyaratan izin operasional paling lambat tanggal 28 April 2020.